



## Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus

Jalan Dr. Soemarno No. 1 (Sentra Primer) 13940 02148703788

<https://pn-jakartatimur.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A

# Pelayanan Permohonan Izin/Persetujuan Pengeledahan Secara Elektronik/E Berpadu Khusus

No. SK : 9/KPN.W.10-U5/SK.OT.1/I/2024

## Persyaratan

1. Akun E Berpadu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon masuk ke aplikasi E Berpadu
2. Mengisi data dan formulir
3. Petugas/panmud menerima surat permohonan dari pemohon dan melakukan verifikasi
4. Staf membuat penetapan
5. Panmud mengoreksi dan memaraf konsep penetapan
6. Panitera koreksi dan paraf penetapan
7. KPN/WKPN menandatangani penetapan
8. Staf mencatat kedalam register/SIPP
9. Panmud/Petugas mengupload penetapan
10. Panmud menyimpan arsip penetapan

## Waktu Penyelesaian

8 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penetapan Geledah

## Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus

Jalan Dr. Soemarno No. 1 (Sentra Primer) 13940 02148703788

<https://pn-jakartatimur.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A

1. Kotak Saran Khusus
2. Website : [pn-jakartatimur .go.id](https://pn-jakartatimur.go.id)
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: [www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id) (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email : [info@pn-jakartatimur .go.id](mailto:info@pn-jakartatimur.go.id)
6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan